



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Dmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan yang tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Kisrowiyah Binti Sudjono**, berkedudukan di Desa Bungo RT. 003, RW. 004, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sutriman Bin Sudjono**, berkedudukan di Ciputat RT.04 RW. 01, Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Jumaitun Binti Sudjono**, berkedudukan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Istianah Binti Sudjono**, berkedudukan di Kyai Morang RT. 002 RW. 005 Kel Penggaron Kidul, Kec Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Sutrisno Bin Sudjono**, berkedudukan di Desa Bungo RT. 003 RW. 003, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Sumiati Binti Sudjono**, bertempat tinggal di Krajan Kulon RT. 005 RW. 011, Kec Kaliwungu, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmadi, S.E., S.H., M.H., M.M. dkk. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “ROHMADI & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Wonodri Baru Raya 68 A Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Muhdor**, bertempat tinggal di Desa Bungo RT. 003 RW. 004, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muslikan**, bertempat tinggal di Bungo lor RT. 002 RW. 007 Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto, S.H. dkk. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "HARYANTO, S.H. & REKAN" yang beralamat di Perum Bintoro Asri Tahap 2 Blok I No. 30 Rt 04 Rw 08 Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

3. **Kepala Desa Bungo**, bertempat tinggal di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak tanggal 21 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Dmk tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 21 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Dmk tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat I dan Tergugat II juga hadir kuasanya serta dihadiri juga oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Pandu Dewanto, S.H. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Para Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Dmk tertanggal 4 Maret 2020.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv yang menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan

Halaman 2 dari 4
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tergugat menyampaikan jawaban dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menyatakan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat,
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena acara pemeriksaan belum sampai pada tahap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat maka permohonan Para Penggugat melalui Kuasanya untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Penggugat melalui Kuasanya untuk mencabut gugatannya tersebut beralasan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 271 Rv maka sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Dmk, tertanggal 11 Maret 2020 dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret perkara tersebut dalam Register perkara Gugatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak oleh kami Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not, M.H. dan Roisul Ulum, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Choeron, S.H. Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not, M.H.

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.

Roisul Ulum, SH.

Panitera Pengganti,

Choeron, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 660.000,-
3. ATK Rp.	50.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dmk